

Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam

Feni Oktaviani

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang

Email: feniokt@gmail.com

Abstract

This research is intended to acknowledge the position of *ijarah* agreement that used in Umrah bailouts fund specifically Umrah financing at Sharia Mandiri Bank Head Office Jakarta. Additionally, to acknowledge how the implementation of the Umrah financing products when paired with *ijarah* agreement. The method used is qualitative by means of analytical descriptive methods. This study defined primary and secondary data that obtained from the descriptive research location. Wherewith collecting the primary or secondary data that obtained in the form of interview results of Sharia Mandiri Bank, documentation and also literature study related to this study. The results of this study displayed that this Umrah financing products are right when paired with *ijarah* agreement. All scholars also allow the validity of this *ijarah* agreement in muamalah. This *ijarah* agreement also had the strong foundation of the three basic Islamic law, the Qur'an, the Hadith and Ijma. Furthermore, this results of this also elaborated how the implementation of Umrah financing scheme and did not encounter any problems that may cause *ijarah* agreement to be void, because of this product is based on Fatwa of National Sharia

Council No. 09/DSN-MUI/IV/2000 in respects of *ijarah* financing, and No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 multi-service financing.

Keywords: *Ijarah*, Umrah, Islamic Financing.

Pendahuluan

Saat ini banyak sekali bank syariah yang sudah berdiri di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk, dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (nasabah). Banyak produk produk yang telah diciptakan bank syariah antara lain: produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini ditujukan untuk melayani masyarakat (nasabah).

Sementara itu, jika wilayah ekonomi dan bisnis dikaitkan dengan ibadah haji dan umroh, hal ini akan lebih kompleks lagi. Salah satu hal yang sangat terasa di dalam masyarakat yang berkaitan dengan ibadah haji adalah kemampuan finansial masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban ibadah haji tersebut. Biaya ibadah haji yang tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung dan kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.¹ Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi

¹A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 209.

sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jama'ah haji dan juga harus menunggu giliran karena kuota haji yang begitu banyak, tidak jarang calon jamaah menunggu hingga bertahun-tahun. Sehingga nasabah lebih banyak memilih untuk beribadah umroh.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Haji yang dapat menjadi ukuran terhadap keberhasilan kinerja dan citra kementerian atau lembaga secara keseluruhan. Tugas ini dilakukan secara koordinatif yang melibatkan berbagai unsur kementerian terkait dimana Kementerian Agama berperan sebagai koordinator.²

Beban tugas penyelenggaraan ibadah haji dipusat, daerah dan Arab Saudi cukup berat, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara haji yang lebih profesional. Demikian juga perlu dibentuk tim pengawas petugas di Arab Saudi yang bertanggung jawab mengawasi langsung kerja para petugas yang disiplin akan langsung bertindak.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini meluncurkan terobosan produk baru, yaitu dana talangan umroh yang dapat memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya ber-umroh dengan fasilitas dana talangan dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank.

² Ilham yudiansyah, "*Implementasi Pelayanan Ibadah Umroh pada PT. Alia Indah Wisata*" (Skripsi Ilmu Dakwah dan komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013), 1.

³ Kementerian Agama Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, *Haji dari Masa ke Masa* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2012), 257.

Hadirnya produk Pembiayaan Umroh pada Bank Syariah Mandiri ini khususnya menjadi lembaga bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah umroh sungguh telah memberikan andil yang cukup besar. Bank sebagai sarana penyalur antara calon jamaah dengan travel perjalanan yang menyediakan pelayanan untuk calon jamaah mulai dari tanah air, mekkah, hingga kembali lagi ke tanah air.

Pembiayaan Umroh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya.

Kemudian pelunasan biaya dapat dibayar kredit angsuran pinjaman atau pembiayaan setelah pulang dari umroh, pembayaran cicilan sesuai dengan jumlah angsuran saat pertama kali pengajuan, karena angsuran tidak berubah selama masa perjanjian yang telah di sepakati dengan akad *ijarah*.

Kata *ijarah* dirujuk kepada al-Qur'an dalam surat al-Qashash berkenaan dengan pelayanan sewa-menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi putrinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anakku ini, atas dasar bahwa

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan bagimu).

Untuk *ijarah* yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak *ijarah* dan harus pada harga sewa yang pasti.⁴

Dalam menjalankan setiap kegiatannya, lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip hukum muamalat disebutkan bahwa segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali yang melawan syar'i. Seperti halnya dalam penggunaan akad.

Bank Syariah Mandiri dalam praktek Pembiayaan Umroh ini menggunakan akad *ijarah*, menurut Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 :

“Akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas barang itu sendiri. Hanya mengambil manfaat barang dan atau jasa, tanpa ada pemindahan kepemilikan.”

Dari tahun ke tahun jamaah haji terus bertambah, sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus, dan dari tahun ke tahun juga jamaah umroh banyak bertambah. Banyak komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji

⁴Abdur rahman I, *Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 42.

dan umroh, komponen itu terdiri dari pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, catering dan kesehatan.

Beberapa ulama ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum umrah. Asy-Syafi'i dalam mazhab *jadidnya* menerangkan, bahwasanya umrah itu adalah suatu fardhu. Demikian pula Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Thaus, Atha', Ibnu Mussayab, Said Ibn Jubai, Al Hasanul Bisri, Ibn Sirin, Asy Sya'bi, Masruq, Abu Burdah, Abdullah Ibn Syidad, Ats Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Daud.⁵

Abu Hanifah, Malik dan Abu Tsaur menetapkan bahwa umroh itu sunat muakkadah, bukan wajib. Pendapat ini di riwayatkan pula oleh Ibn Munzir dari An Nakha'i. Asy Syafi'i dalam pendapat yang qadim, juga berpendapat demikian⁶.

Dalil yang dipegang Asy-Syafi'i dalam al-jadid yang menetapkan bahwasanya suatu umroh suatu kefardhuan ialah firman Allah SWT :

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...⁷

"Dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah".

Hadist Umar bin Khattab ra menjelaskan "Bahwa seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, Apakah Islam itu.. dan seterusnya'. Hadist ini dipergunakan oleh orang-orang yang mengatakan tentang wajibnya haji dan sebagai alasan, dimana Nabi saw menjadikan haji dan umroh itu sebagai unsur-unsur Islam

⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 12.

⁶*Ibid*, hal 12.

⁷ QS Al-baqarah [2]:196.

sebagaimana mereka mengambil alasan pula kepada diseirngkannya haji dan umroh itu pada firman Allah al-baqarah:196. Sebagian lainnya dari fukaha berkata “umroh itu sunat, karena ia tidak termasuk dalam hadist dan menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada lima, artinya yang menyatakan ibadah-ibadah yang fardlu. Juga karena hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari jabir, katanya “Nabi saw, ditanyai tentang umroh apakah ia wajib? Jawab Rasulullah saw: “Tidak, hanya jika kamu berumroh itu lebih utama.””⁸

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin menganalisis akad *ijarah* dalam Pembiayaan Umroh dari segi hukum Islam. Sehingga, untuk ke depannya nanti selain nasabah dapat menggunakan produk pembiayaan tersebut, akan tetapi juga diharapkan dapat menambah calon jamaah Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Mandiri khususnya.

Landasan Teori

Penelitian Terdahulu berdasarkan penelusuran dari beberapa sumber kepustakaan, penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas tentang akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan Umroh, antara lain: Rahma Putri Islami (2014) dengan Judul “*Comperative Advantage* Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia”. Dilihat dari lokasi bank berbeda dengan lokasi yang ingin peneliti tuju dan produknya serta

⁸Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnab-Sunnab Pilihan Haji dan Umroh* (Bandung: Angkasa, 1999), 59.

sistemnya pun pasti berbeda dengan peneliti yang khusus meneliti dana talangan umroh di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta khususnya pada produk Pembiayaan Umroh saja.⁹

Widiana Susilian Yuliyu (2016) dengan Judul “Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk *Ijarah* Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”. Dilihat dari produk dana talangan umroh yang ingin diteliti sama dengan peneliti akan tetapi berbeda lokasi bank berbeda pula sistem yang ada didalamnya dan akad yang digunakan sama.¹⁰

Indah Deliyani (2008) dengan Judul “Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah”. Dilihat dari akad yang ingin diteliti oleh peneliti sama yaitu akad *ijarah* pada dana talangan umroh, tetapi peneliti hanya khusus pada Pembiayaan Umroh yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta.¹¹

Dari hasil penemuan terkait penelitian terdahulu yang ditemui dapat disimpulkan bahwa, penelitian dalam skripsi ini adalah baru karena belum ada sebelumnya penelitian mengenai Implementasi Akad *Ijarah* Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi

⁹ Rahma Putri Islami, “*Comperative Advantage* Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia” (Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014).

¹⁰ Widiana Susilian Yuliyu, “Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk *Ijarah* Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” (Skripsi Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016).

¹¹ Indah Deliyani, “Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah” (Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008).

Kasus Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta).

2.1. Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai¹².

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *shighab* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* juga harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 35.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*in'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*shibah*); 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*; dan 4) syarat *lazim*. Syarat *in'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shibah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shibah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya).

2.2. Ijarah

Hukum Islam tentang perjanjian sewa-menyewa disebut *al-ijarah* yang berasal dari kata Arab *ajar* yang berarti upah atau pahala¹³. Ketika suatu pihak menjual jasa kepada orang lain dari harta yang bergerak-gerak selain binatang dan kapal untuk mendapatkan imbalan disebut "*al-ijarah*".

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang

¹³ Abdur rahman I, *Muamalah...*, 41.

memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Gambar 1.1
Skema Transaksi Ijarah



Analisis Hukum Ijarah Terhadap Implementasi Pada Pembiayaan Umroh

Produk Pembiayaan Umroh ini melibatkan akad *ijarah* pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual-beli yang didalamnya ada hutang-piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual-beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama' bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Diperkuat dengan 3 dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar hukum diatas, dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki model-model pembiayaan yang dimaksudkan pada sewa-menyewa manfaat atau *ijarah* dan ditujukan pada pembiayaan umroh. Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah ada dua model sewa-menyewa, sebagai berikut:

- 1) Bank telah membeli objek *ijarah* kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jamaah dengan akad *ijarah*.
- 2) Nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *ijarah* lalu pihak bank melakukan akad *wakalah* dengan agen travel (pemindahan tanggung jawab).

Implementasi model sewa-menyewa pada nomer 2 ini yang biasa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan, *wakalah* sendiri merupakan pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar dilakukan ketika ia masih hidup.¹⁴ Walaupun merupakan akad tolong menolong, tetapi diperbolehkan untuk mengambil *ujrah (fee)* sebagai imbalannya. Dengan kata lain, bank mentransfer hak nya dalam mendapatkan fasilitas umroh kepada nasabah atau calon jamaah sehingga nasabah atau calon jamaah tersebut menjadi wakil dari bank untuk mendapat hak fasilitas umroh.

Akad *wakalah* sendiri merupakan penyerahan pendelagasian atau pemberian amanat. Menurut Bank Indonesia, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Menurut Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek *wakalah* dalam pembiayaan multijasa berarti

¹⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 206.

mewakikan nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan yang membayar, guna menggunakan fasilitas yang sudah dibayar tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi *ijarah* yang ada di Bank Syariah Mandiri ini mengarah pada point nomer 1, Bank Syariah Mandiri sudah memiliki objek sewa lalu nantinya akan dijual kepada nasabah atau calon jamaah sesuai dengan harga paket yang tertera pada travel rekanan umroh masing-masing, yang nantinya akan diperoleh imbalan atau upah dari hasil sewa jasa atau manfaat tersebut.

Menurut Abu Hanifah dan Malik, sewa itu berhak diterima berangsur-angsur. Setiap selesai diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar sewa itu.¹⁵

Penjelasan ulama diatas dikhususkan pada skema pembiayaan umroh dimana pembayaran sewa yang dilakukan setelah pengajuan pembiayaan di bulan A maka nasabah atau calon jamaah harus membayar pada bulan B, tetapi tidak dapat menjamin bahwa si nasabah atau calon jamaah dapat berangkat umroh pada bulan B pula karena semua sudah menjadi tanggung jawab pihak travel. Tanggung jawab pembayaran sewa pun sudah dijelaskan oleh Abu Hanifah dan Malik, setelah selesai melakukan pembiayaan si nasabah atau calon jamaah berhak melakukan pembayaran angsuran. Peneliti menyimpulkan bahwa ini menyimpang dari esensi perkataan Abu Hanifah dan Malik jika nasabah belum dapat berangkat umroh pada bulan yang telah ditentukan pembayaran angsurannya maka seharusnya nasabah atau calon jamaah tidak harus membayar

¹⁵ Hasbi ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam..., 471.

angsuran, karena manfaat dari sewa-menyewa ini belum diperoleh nasabah.

Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *ijarah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Peneliti sering kali menjumpai issue bahwa, apakah boleh kita berupaya menunaikan ibadah tetapi dengan cara berhutang? Lalu pertanyaan ini dijawab oleh karyawan Bank Syariah Mandiri, bahwa: "...jika ada seseorang tidak bisa sampai ke Makkah kecuali dengan cara berhutang, sedangkan ia sebenarnya tidak mampu membayarnya, maka dalam konteks ini ia tidak wajib berhaji atau umroh. Berbeda ketika orang tersebut mampu membayar hutangnya, maka ia dikategorikan sebagai orang yang mampu. Karenanya, ia wajib melaksanakan haji meskipun dengan cara berhutang. Sebab, kemampuan dia untuk membayar hutang

menyebabkan ia dianggap sebagai orang yang sudah istitha'ah (memiliki kemampuan)...”¹⁶

Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan (*ujrah*). Dengan demikian tujuan *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sewa.

Sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i,¹⁷ bahwa sewa-menyewa diperbolehkan dan sudah dipraktekkan oleh para lama dan nabi, lalu mengambil sebagian upah atau *ujrah* juga diperbolehkan. Dalam skripsi ini peneliti menggambarkan kisaran angsuran yang dibayarkan oleh nasabah atau calon jamaah, jika harga yang ditetapkan travel sebesar Rp. 20.000.000 dari hasil penelitian, jumlah *ujrah* ditambah dengan biaya umroh lalu dibagi jangka waktu angsuran, akhirnya ditetapkan biaya angsuran sebesar sekian ribu yang harus dibayarkan perbulan. Bank Syariah Mandiri menentukan *ujrah* atau upah sebesar 14% hingga 18% dan besaran *ujrah* ini tidak dapat berubah meskipun biaya akomodasi naik. Hal ini peneliti jelaskan pada tabel dibawah ini:

¹⁶ Wawancara dengan Joko Santoso di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta, tanggal 3 Agustus 2017.

¹⁷ Syaikh Ahmad Musthafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi'i...*, 246-247.

Tabel 1.1
Kisaran Angsuran Pembiayaan Umroh

| Margin | Jangka Waktu | | | | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | 12x | 24x | 36x | 48x | 60x |
| 14% | 1.900.000 | 950.000 | 634.000 | 475.000 | 380.000 |
| 15% | 1.917.000 | 959.000 | 639.000 | 480.000 | 384.000 |
| 16% | 1.934.000 | 967.000 | 645.000 | 484.000 | 387.000 |
| 17% | 1.950.000 | 975.000 | 650.000 | 487.000 | 390.000 |
| 18% | 1.967.000 | 984.000 | 656.000 | 492.000 | 394.000 |

Dari gambaran tabel diatas, nominal 14%-18% itu merupakan upah yang harus dibayarkan oleh nasabah atau calon jamaah berkat jasa yang telah diberikan pihak bank.

Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

Akad *ijarah* ini tepat digunakan untuk produk pembiayaan umroh sebab objek dari pembiayaan (perjalanan umroh) termasuk *intangibile asset* (aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau

dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari akad *ijarah* itu sendiri, yaitu *ba'i al-manaafi'* atau jual beli manfaat).

Kemudian manfaat barang yang akan digunakan atau dirasakan pun tidak ada pada saat akad *ijarah* dilaksanakan, manfaat baru bisa digunakan atau dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umroh atau *maushufah fi al-dzimmah*.

Mengenai boleh atau tidaknya mengaplikasikan produk Pembiayaan Umroh ini pada Bank Syariah dinilai boleh, Imam Syafi'i berkata bahwa Allah SAW menyebutkan seorang Nabi diantara para nabi-Nya telah memperkerjakan dirinya selama bertahun-tahun sebagai ganti dari mahar istrinya. Lalu Allah SAW menunjukkan kebolehannya (kehalalan) sewa-menyewa. Dia juga menetapkan bahwa sewa-menyewa itu boleh dilangsungkan beberapa tahun. Seperti yang diaplikasikan pada Bank Syariah Mandiri, produk pembiayaan umroh ini berlaku paling lambat lima tahun tergantung kesanggupan nasabah dalam mengangsur biayanya.

Opini dari Dewan Pengawas Syariah tentang akad yang tepat untuk Pembiayaan Umroh ini adalah *ijarah*, mereka menimbang dari fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa, dan notulen rapat Badan Pelaksana DSN-MUI tanggal 9 Agustus 2006 terkait Multijasa.

Melihat esensi dari akad *ijarah* ini adalah sewa-menyewa yang diikuti dengan upah atau imbalan maka Bank Syariah Mandiri mengambil sebagian upah untuk pihak bank, ini sesuai dengan al-Qur'an surah at-Thalaq ayat ke enam, "... Kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka..”. Maka pihak bank mengambil sebagian persen dari biaya angsuran, seperti yang sudah dijelaskan sebesar 14%-18%. Upah ini harus disepakati kedua belah pihak, tidak boleh memberatkan seperti yang dikatakan jumbuh ulama “jika memperkerjakan buruh dengan upah makan itu adalah ketidakjelasan (*jabalah*), ukuran upah harus diketahui”.

Pada penerapan produk pembiayaan umroh ini disepakati sebagaimana dalam akad, mulai dari pemilihan travel umroh hingga biaya angsuran perbulan karena menghindari adanya *gharar*.

Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *ijarah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok-pokok permasalahan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai garis besar dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut,

yaitu: *pertama*, implementasi akad *ijarah* pada Bank Syariah Mandiri khususnya pada pembiayaan umroh sudah terlaksana atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000 bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa bahwa masyarakat butuh mendapatkan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memperoleh manfaat atau jasa.

Skema pembiayaan umroh yang ada di Bank Syariah Mandiri ini sederhana yaitu, nasabah langsung datang ke Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan pembiayaan lalu pihak bank berhak menilai apakah nasabah atau calon jamaah ini berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak, jika nasabah sudah dapat ijin mendapat pembiayaan lalu pihak bank mentransfer sejumlah uang ke rekening nasabah dan langsung di transfer kepada pihak travel yang sudah ditunjuk oleh nasabah atau calon jamaah. Sistem pembayarannya adalah, jika bulan A mengajukan pembiayaan maka pada bulan B harus sudah melakukan pembayaran angsuran walaupun si nasabah atau calon jamaah berangkat ke tanah suci pada bulan C atau bulan D.

Kedua, para ulama memperbolehkan terkait sewa-menyewa dan diperkuat dengan al-Qur'an pada surah ath-Thalaq ayat ke 6 "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya", Hadits riwayat Muslim No. 2890 "Sesungguhnya Nabi saw. Melarang akad *mu'zara'ah* dan

memerintahkan akad sewa”. Dari beberapa dasar hukum yang telah dijelaskan dalam skripsi ini peneliti simpulkan bahwa sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam, karena dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman I. 1996. *Muamalah*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya, 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Indah Deliyani, “Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah” (Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008).
- Kementrian Agama Direktorat Jenderal Haji dan Umroh. 2012. *Haji dari Masa ke Masa*. Jakarta: Pustaka Al Husna,
- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. 1999. *Sunnah-Sunnah Pilihan Haji dan Umroh*. Bandung: Angkasa
- Rahma Putri Islami, “*Comperative Advantage* Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia” (Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014).

- Rahman, Ritonga A dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- Tim Laskar Pelangi. 2016. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Wawancara dengan Joko Santoso di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta, tanggal 3 Agustus 2017.
- Widiana Susilian Yuliyu, “Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” ” (Skripsi Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016).
- Yudiansyah, Ilham. “*Implementasi Pelayanan Ibadah Umroh pada PT. Alia Indah Wisata*”. Skripsi Ilmu Dakwah dan komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013.